

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT

Nadya Laras Redytha, Mhd Karya Satya Azhar, Ruswan Nurmadi
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
nadyalarasredytha@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to the application of transparency and accountability of Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut. This research used descriptive qualitative approach, the data obtained in the interview, and documentation.

The results of data analysis showed that most of the principles of transparency as measured by indicators of the handbook accountability aid management humanitarian indonesia stated Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumuthas applied the principle of transparency by an indicators of the information that is easily understood by wakif, their publication about the activities and financial details provided directly to wakif. Additionally, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut has also applied the principles of accountability as measured by indicators of Wahida (2015), but Badan Wakaf Indonesia board doesn't have an alternative program. Badan Wakaf Indonesia board only runs programs that have been previously designed.

Keywords: *Transparency, Accountability.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi yang diukur dengan indikator dari buku pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami oleh wakif, adanya publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang diberikan langsung kepada wakif. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan indikator dari Wahida (2015), tetapi Badan Wakaf Indonesia tidak mempunyai alternatif program. Badan Wakaf Indonesia hanya menjalankan program yang sudah dirancang sebelumnya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia yang beragama islam mencapai 85%. Dalam sebuah lembaga riset global yaitu Pew Research mencatat pada 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Dunia. Pada tahun itu tercatat 209,1 juta jiwa lebih penduduk Indonesia merupakan muslim (Syahadah, 2017).

Dengan jumlah penduduk muslim yang relatif banyak, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Data terakhir pada bulan September 2017 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 ribu jiwa (BPS: 2017). Kemiskinan sendiri merupakan bahaya besar bagi umat manusia dalam berbagai tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan (Supanra, 2014).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik, wakaf yang selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga merupakan tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, pabrik-pabrik yang dikelola demikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat (Syahrel, 2016).

Dengan melihat betapa bergunanya wakaf, banyak masyarakat yang tertarik untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk didonasikan, salah satunya dalam bentuk wakaf. Disamping itu, banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar apa itu wakaf, bagaimana cara berwakaf, maupun penyalurannya yang efektif. Hal inilah yang mendorong nazir wakaf untuk mendirikan organisasi-organisasi pengelola wakaf.

Organisasi pengelola wakaf ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia yang ingin berwakaf agar lebih mudah untuk mewakafkan dananya yang merupakan salah satu ibadah. Dengan kata lain, organisasi pengelola wakaf juga merupakan organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana wakaf yang diharapkan penyalurannya dapat dipergunakan secara efektif.

Semua organisasi ataupun perusahaan termasuk organisasi lembaga pengelola dana amal harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga *Good Corporate Governance* (GCG). Salah dua prinsip yang

terdapat pada GCG yaitu transparansi yang berarti keterbukaan informasi dan akuntabilitas berarti pertanggungjawaban organisasi itu sendiri. Disamping itu, organisasi Islam ini tetap menjadi perhatian banyak kalangan dalam suatu Negara bermayoritas agama islam. Salah satu bentuk perhatian ditunjukkan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam Musyawarah Nasional Forum Zakat Ke-8 di Mataram, beliau mengatakan “Masalah *trust* atau kepercayaan itu sangat penting. Jika umat sudah mempercayakan penyaluran zakatnya melalui lembaga, maka Insyaallah zakat dapat diterima oleh yang berhak dan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara nasional”. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta agar seluruh lembaga amil zakat di Indonesia mengedepankan transparansi dalam mengelola dana (<https://kumparan.com>)

Adapun, penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari Elis Mediawati & Sri Maryati (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya dengan kata lain akuntabilitas dan transparansi tidak terlalu berpengaruh terhadap pembayaran zakat melalui LAZ dan adapula penelitian dengan hasil yang berbeda dari Mohammad Alfi (2018) yang menyatakan bahwa Rumah Peduli Nurul Fikri amanah atau akuntabel karena pengelolaannya yang berupa penerbitan bulletin yang ada di website dan adanya keterbukaan dana dalam grup Whatsapp, dengan kata lain Rumah Peduli Nurul Fikri bersifat transparan. Berdasarkan uraian diatas, peranan akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan untuk mengelola dan menyalurkan wakaf secara efektif.

Salah satu lembaga pengelola wakaf yang ada di Medan adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut yang didirikan pada tahun 2007. Badan Wakaf Indonesia dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. (<https://bwisumut.or.id/>)

Penelitian ini merupakan replikasi/pengembangan dari penelitian Niki Wili Yuliani & Bustamam (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Niki Wili Yuliani & Bustamam (2017) yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian yang dipilih oleh Niki Wili Yuliani & Bustamam merupakan Lembaga yang bisa dikatakan sebagai Lembaga Amil yang berskala kecil karena, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai ruang lingkup operasi kegiatannya hanya sebatas Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sedangkan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini melakukan pendayagunaan dana amalnya dalam skala internasional.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasil analisis tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang dibuat untuk lebih memahami suatu masalah yang terjadi pada situasi dan waktu tertentu berbekal hasil yang telah diperoleh oleh penulis melalui proses analisa dan pengolahan data mendukung.

Objek yang menjadi penelitian ini yaitu Badan Wakaf Indonesia yang berlokasi di Kompleks Asrama Haji Jl. A.H. Nasution Pangkalan Masyhur, Kota Medan Sumatera Utara 20143. Alasan peneliti menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu objek pada penelitian ini karena BWI merupakan salah satu organisasi besar yang telah dapat dipastikan bahwa organisasi ini memiliki penerimaan arus kas yang lancar dari para donator.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data dari data primer dan data skunder Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dimana keberhasilan penelitian ini sendiri juga ditentukan dari data yang didapat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini akan dimulai dengan terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data berdasarkan hasil temuan di lapangan.

VARIABEL PENELITIAN

1. Akuntabilitas

Kewajiban dari individu maupun lembaga yang mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial dan kegiatan program pemberian bantuan baik logistik atau material, tenaga dan bentuk lainnya. Kewajiban ini ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatu kondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia.

Menurut Wahida (2015) indikator akuntabilitas terdiri dari:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*).
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*).
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

2. Transparansi

Bahwa: Organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan. Adapun berikut merupakan alat ukur tercapainya transparansi yang baik adalah laporan tahunan, website dan/atau media publikasi organisasi, SOP/pedoman dalam penyebaran informasi atau pelaporan program.

Adapun indikator transparansi yaitu:

- a. Pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara berkala dan teratur.
- b. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan organisasi.
- c. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Badan Wakaf Indonesia. Berikut ini adalah pemaparan oleh peneliti

yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang mempunyai jabatan sebagai sekretaris di Badan Wakaf Indonesia.

Tabel I
Data Penelitian Akuntabilitas dari Hasil Wawancara

Item Indikator	Hasil Wawancara
1. Akuntabilitas Hukum Dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbit UU No.41/2004 tentang Wakaf 2. Terbit PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 3. Terbit Keppres No 75/M Tahun 2007. Terbentuk BWI oleh ketua KH Tholhah Hasan 4. Terbit Keppres No 111/M Tahun 2011. BWI Periode Kedua oleh ketua KH Tholhah Hasan 5. Terbit Keppres No 177/M Tahun 2014. BWI Periode Ketiga oleh ketua Maftuh Basyuni.
Akuntabilitas Kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran korupsi dan kolusi. Adanya monitoring setiap hari dari pihak organisasi yang memantau langsung kegiatan dilapangan
2. Akuntabilitas Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. Setiap pelayanan bagi wakif yang memberi uang 1juta dengan wakif yang memberi 100ribu, tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan yang ramah, respect atau tidaknya, bentuk ucapan terimakasih, maupun bentuk tanda terimanya. 2. Adanya pelayanan publik yang responsif. <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan publik yang disediakan oleh pihak BWI dan tetap melayani wakif dengan sebaik mungkin 2. Terdapat layanan online yang disediakan pihak BWI dengan cara menghubungi <i>contact person</i> yang tertera jelas dihalaman website BWI. Baik itu nomor Whatsapp maupun alamat email resmi milik Badan Wakaf Indonesia. 3. Adanya pelayanan publik yang cermat. Wakif akan dilayani oleh pihak BWI yang memang sudah bekerja untuk waktu yang cukup lama sehingga sudah mengetahui seluk beluk BWI dengan pasti. 4. Adanya pelayanan publik berbiaya murah <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada <i>mark up</i>. 2. Membebaskan biaya transportasi jika memang dibutuhkan.
3. Akuntabilitas Program	<ol style="list-style-type: none"> 5. Alternatif program yang memberikan hasil optimal.

	Tidak ada alternatif program lain karena program yang sudah berjalan sudah selaras dengan tujuan organisasi.
	6. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat. Bentuk laporan pertanggungjawaban akan disiapkan untuk lembaga atau donatur yang memang membutuhkan.
4. Akuntabilitas Kebijakan	7. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan yang diambil akan dievaluasi dan dikaji ulang mengenai dampak positif maupun negatifnya dikemudian hari.

Sumber : data diolah, 2022

Data penelitian mengenai implementasi transparansi yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan telah dirangkum oleh peneliti dari hasil wawancara dan disajikan dalam tabel II sebagai berikut:

Tabel II
Data Penelitian Transparansi dari Hasil Wawancara

Item Indikator	Alat Ukur
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses	Masyarakat akan diberikan untuk bertanya segala hal kepada pihak BWI, baik itu mengenai dana, cara pelaksanaan, maupun bentuk program-program yang dilakukan oleh BWI.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan	BWI telah memiliki sebuah website resmi yang didalamnya terdapat publikasi bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Website tersebut bebas diakses kapan saja.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya	Laporan akan selalu disiapkan secara berkala setiap tahun untuk pihak internal sebagai bahan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Dan laporan akan disiapkan kepada donatur atau lembaga jika memang laporan perihal kegiatan yang telah terlaksana dibutuhkan.

Sumber : data diolah.2022

PEMBAHASAN

Penerapan Akuntabilitas pada Badan Wakaf Indonesia

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

- a. Adanya pelaksanaan kegiatan yang sesuai SK untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana wakaf.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap pihak Badan Wakaf Indonesia, dimana BWI mempunyai SK pengurus yang didalamnya tertulis tugas dan wewenang masing-masing jabatan kepengurusan. Dalam melaksanakan program-programnya, staf/karyawan sudah sesuai dengan SK yang berlaku. Dalam melaksanakan setiap kegiatannya sudah terbentuk beberapa divisi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana wakaf yang dilakukan oleh karyawan.

BWI juga memiliki petugas yang memonitoring langsung kegiatan yang ada di lapangan untuk menjaga organisasi ini dari tindak penyelewengan yang akan dilakukan karyawan yang ada dilapangan. .

- b. Adanya kepatuhan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku

Dari hasil wawancara langsung dengan sekretaris BWI sebagai narasumbernya, peneliti menemukan bahwa kepatuhan hukum yang ditaati oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu :

1. Terbit UU No.41/2004 tentang Wakaf
2. Terbit PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004
3. Terbit Keppres N0.75/M Tahun 2007. Terbentuk BWI oleh Ketua KH Tholhah Hasan
4. Terbit Keppres N0.111/M Tahun 2011. BWI Periode Kedua oleh Ketua KH Tholhah Hasan
5. Terbit Keppres N0.117/M Tahun 2014. BWI Periode Ketiga oleh Ketua Maftuh Basyuni

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*).

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan (Putra, 2013).

Dalam segi kepatuhan terhadap prosedur, BWI tidak memiliki prosedur tertulis mengenai bagaimana pelayanan kepada wakif, hanya saja layanan yang baik selalu saja ditekankan kepada setiap petugas yang bertugas melayani wakif. Tidak ada perbedaan antara wakif yang memberi uang 1juta dengan wakif yang memberi uang 100ribu.

Pihak BWI menerima layanan pengaduan melalui contact person yang ada pada laman website resmi BWI. Disitu tertera jelas email resmi BWI tempat wakif ataupun masyarakat menyampaikan pertanyaan maupun keluhnya sekalipun.

Selain contact person, disana juga tertulis jelas nomor rekening Badan Wakaf Indonesia untuk cara yang lebih praktis dalam pembayaran dana wakaf.

Selama berada di kantor BWI, wakif akan dilayani oleh karyawan yang sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama jadi sudah mengetahui dengan jelas seluk beluk organisasi tersebut. Wakif akan dengan mudah mengetahui segala informasi tentang BWI.

Dalam menerima dana wakaf yang diberikan oleh wakif, pihak BWI tidak memungut biaya apapun, seluruh dana wakaf yang diterima sesuai dengan kehendak wakif itu sendiri, tidak ada biaya tambahan atau *mark up* maupun pungutan-pungutan lain. Apalagi pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu diluar pengawasan BWI.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Dalam melaksanakan programnya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Badan Wakaf Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang juga termasuk kedalam program kerja organisasi. Selain itu, BWI belum memiliki alternatif program lain karena program yang dilaksanakan merupakan program yang paling sesuai dengan visi, misi dan tujuan utama Badan Wakaf Indonesia.

Bentuk alat ukur lain yang merupakan bagian dari akuntabilitas program yaitu adanya wujud tanggungjawab nyata disediakan oleh BWI atas kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Ada beberapa donatur yang memang tidak membutuhkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), namun beberapa donatur lain ada juga yang membutuhkan dan meminta LPJ kepada pihak BWI, dan LPJ tersebut akan disiapkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga ataupun donatur yang membutuhkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Badan Wakaf Indonesia mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil untuk masa yang akan datang. Sebagai contoh kebijakan untuk memberhentikan dan mengganti nashir. Kebijakan tersebut akan dievaluasi ulang oleh pimpinan dan dikaji ulang bagaimana dampak positif maupun negatifnya baik bagi BWI maupun bagi nashir itu sendiri. Semua pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang dan dampak yang akan terjadi akan dievaluasi kembali sebelum suatu kebijakan akan benar benar diputuskan.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan organisasi menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana wakaf baik dari instansi pemerintah, masyarakat dan wakif. Sumber dana yang didapatkan oleh Badan Wakaf Indonesia terdiri dari pendapatan rutin dan dana wakaf, sumber dana tersebut digunakan untuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola dana wakaf menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan sekretaris Badan Wakaf Indonesia sebagai narasumbernya, Badan Wakaf Indonesia telah melakukan pelaporan dana wakaf dengan baik. Laporan tersebut dilakukan menggunakan cara pencatatan akuntansi sederhana dimana sistem ini sering juga disebut sistem tata buku tunggal. Pencatatan ini berbasis kas dimana mencatat transaksi akuntansi hanya penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sistem tata buku tunggal dan menggunakan pendekatan basis kas memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan. Kelebihan dalam sistem tata buku tunggal adalah sederhana, mudah dan objektif dalam mengukur kas. Tetapi kekurangan sistem tata buku tunggal dengan basis kas adalah tidak dapat menginformasikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Sistem tata buku tunggal tidak mampu menghasilkan laporan keuangan neraca. Selain itu, sistem tata buku tunggal juga sulit dalam pengauditan, kurang mampu menginformasikan kinerja secara komperhensif dan mudah terjadi manipulasi (Muslih, 2015).

Tabel III
Pedoman Analisis Prinsip Akuntabilitas

Indikator	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut	Wahida (2015)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbit UU No.41/2004 tentang Wakaf 2. Terbit PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 3. Terbit Keppres No 75/M Tahun 2007. Terbentuk BWI oleh ketua KH Tholhah Hasan 4. Terbit Keppres No 111/M Tahun 2011. BWI Periode Kedua oleh ketua KH Tholhah Hasan 5. Terbit Keppres No 177/M Tahun 2014. BWI Periode Ketiga oleh ketua Maftuh Basyuni. 	Kepatuhan terhadap hukum
	Adanya monitoring setiap hari dari pihak organisasi yang memantau langsung kegiatan dilapangan	Prosedur penghindaran korupsi dan kolusi
Akuntabilitas proses	Setiap pelayanan bagi wakif yang memberi sekantong beras dengan muzakki yang memberi uang 1juta dengan wakif yang memberi uang 100ribu, tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan yang	Kepatuhan terhadap prosedur

	ramah, respect atau tidaknya, bentuk ucapan terimakasih, maupun bentuk tanda terimanya.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan publik yang disediakan oleh pihak BWI akan tetap melayani wakif dengan sebaik mungkin. 2. Terdapat layanan online yang disediakan oleh pihak BWI dengan cara menghubungi <i>contact person</i> yang tertera jelas dihalaman website BWI, baik itu nomor Whatsapp maupun alamat email resmi milik Badan Wakaf Indonesia. 	Pelayanan publik yang responsif
	Wakif akan dilayani oleh pihak BWI yang memang sudah bekerja untuk waktu yang cukup lama sehingga sudah mengetahui seluk beluk BWI dengan pasti.	Pelayanan publik yang cermat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada <i>mark up</i> 2. Membebaskan biaya transportasi jika memang dibutuhkan 	Pelayanan publik berbiaya murah
Akuntabilitas program	Tidak ada alternatif program lain karena program yang sudah berjalan sudah selaras dengan tujuan organisasi	Alternatif program yang memberikan hasil optimal
	Bentuk laporan pertanggungjawaban akan disiapkan untuk lembaga atau donatur yang memang membutuhkan	Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan
Akuntabilitas kebijakan	Setiap kebijakan yang diambil akan dievaluasi dan dikaji ulang mengenai dampak positif maupun negatifnya dikemudian hari	Pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil

Sumber : data diolah, 2022

Penerapan Transparansi pada Badan Wakaf Indonesia

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Informasi tersebut

merupakan suatu prinsip transparansi yang harus dilakukan oleh setiap organisasi ataupun lembaga dan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi jika organisasi tersebut adalah organisasi nirlaba, dimana organisasi nirlaba itu sendiri merupakan organisasi berbasis kepercayaan (*trust*) dari publik. Transparansi juga merupakan adanya keterbukaan kebijakan bagi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan oleh para masyarakat terutama para wakif selaku pemberi dana. Sedangkan informasi yang dimaksud yaitu informasi terkait setiap aspek kebijakan lembaga yang dapat dijangkau oleh publik.

Badan Wakaf Indonesia didirikan pada tahun 2007 dan masih terus melakukan perkembangan hingga sampai saat ini. BWI tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga publik yang menghimpun dana amal dari wakif dan wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun kepada wakif dan masyarakat secara transparan. Dengan adanya transparansi disini, rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi, maka implementasi prinsip transparansi disini sangatlah penting.

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Badan Wakaf Indonesia, peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan BWI, yaitu tata usaha/sekretaris Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengimplementasian prinsip transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Wakaf Indonesia telah dilaksanakan meskipun masih bersifat internal. Dapat dilihat melalui adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh wakif dan orang yang berkaitan langsung atau orang yang berkepentingan di BWI itu sendiri sebagaimana sifat transparansi internal yang telah dianut lama di BWI ini.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia para donatur maupun pewakif diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan maupun meliputnya. Namun tak banyak juga wakif yang memberi dana dan menyerahkan tanggung jawab memberi kepercayaan pengelolaan dana wakaf tersebut kepada BWI. Pengurus memberi kebebasan penuh untuk wakif/donatur tentang apa yang akan dilakukan para donatur perihal urusan wakaf yang akan dilakukan untuk Badan Wakaf Indonesia. bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya wakif untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.. Hal itu membuat wakif tidak curiga dan mempercayai organisasi ini dalam mengelola dana wakaf yang diberikan oleh wakif tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak BWI akan dipublikasi didalam website resmi milik Badan Wakaf Indonesia.. Website tersebut merupakan situs yang bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Jadi semua pihak baik internal maupun pihak eksternal dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal pendistribusian dana wakaf yang diperoleh Badan Wakaf Indonesia seluruhnya diberikan untuk kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Pendistribusian dana wakaf dilakukan melalui program kerja sebagai berikut:

- a. Membangun masjid dan gedung pertemuan

- b. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana sekolah, rumah sakit dan madrasah
- c. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung lainnya
- d. Menjalin dan meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, rumah sakit, badan-badan usaha baik pemerintah maupun swasta
- e. Menggali dan menjalin hubungan kemitraan dengan para donator sukarelawan serta masyarakat secara umum

Setelah dilakukan penghimpunan dana wakaf dalam bentuk uang, tanah dan bangunan kepada pewakif, dan dilakukannya pendistribusian melalui program-program tersebut, Badan Wakaf Indonesia tentunya memberikan laporan pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi laporan anggaran keuangan setiap bulannya, daftar wakif dan anggaran dana untuk setiap kegiatan serta laporan pendistribusian dana wakaf.

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Badan Wakaf Indonesia guna membangun kepercayaan publik dengan memberikan keterbukaan informasi dalam setiap proses kegiatan yang ada, tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan.

Kepercayaan tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh pihak BWI. Dari adanya kepercayaan wakif, BWI dapat bekerja dengan ikhlas karena sudah dipilih oleh wakif untuk diberikan amanah dana wakaf yang selanjutnya harus didistribusikan dengan efektif dan efisien untuk keperluan masyarakat dan dapat meminimalisir tindak penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu yang bisa mencemari nama baik organisasi..

Penerapan prinsip transparansi yang telah dilaksanakan oleh pihak BWI perihal anggaran dana yang diperoleh dan didistribusikan untuk masyarakat sudah berjalan cukup baik, dengan adanya laporan yang disajikan setiap tahunnya. Laporan yang diberikan berisikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal yaitu BWI.

Bentuk transparansi yang telah dihadirkan oleh BWI menciptakan kepercayaan timbal balik antara Badan Wakaf Indonesia dengan publik melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Neneng & Nurdin 2016). Kemajuan teknologi mempermudah akses dalam mempublikasikan agenda ataupun kegiatan dari lembaga amal.

Aspek penting dari pengelolaan wakaf adalah peran para nazhir selaku pengembal amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika nazhir baik, maka *mauquf alaih* lainnya *insya Allah* akan menjadi baik. Tapi jika nazhirnya tidak baik, maka jangan diharap para *mauquf alaih* yang lain akan menjadi baik.

Dengan transparannya pengelolaan wakaf, maka dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para *wakif* maupun

masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi (Alfi, 2017).

Kepercayaan yang dibutuhkan oleh organisasi wakaf tidak hanya dari masyarakat sekitar tetapi juga kepercayaan dari negara luar, jika kepercayaan telah didapat bukan hal yang tidak mungkin suatu kerja sama akan terjalin.

Tabel IV
Pedoman Analisis Prinsip Transparansi

Indikator	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut	Buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia (2011:43)
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan termasuk wakif melalui website resmi. 2. Menyediakan informasi terkait pengelolaan wakaf hingga pendistribusian. 3. Menyediakan informasi mengenai kebijakan dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan. 4. Memberi kebebasan untuk meliput kegiatan yang sedang berlangsung entah untuk dokumentasi pribadi ataupun untuk konsumsi publik. 5. Memberi kesempatan kepada wakif untuk turut andil dalam kegiatan memantau langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum, dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain.

Sumber: data diolah, 2022

Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia

Pencatatan seluruh aset wakaf yang diterima BWI dan dikelola oleh BWI dicatat menggunakan biaya historis atau biaya perolehan. Aset wakaf yang diterima akan masuk kedalam neraca pada kolom aktiva sebagai aset wakaf dan kolom kewajiban, karena wakaf tidak dimiliki oleh BWI sebagai nazhir melainkan hanya titipan dari wakif. Pada saat menerima aset wakaf nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar, namun bila harga pasar tidak tersedia maka dapat digunakan metode lain sebagai penentu nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

Dalam mencatat aset wakaf disisi pasiva, BWI juga mengelompokkan aset wakaf tersebut menjadi dua kelompok, yaitu wakaf jangka waktu terbatas dan wakaf jangka waktu tidak terbatas. Dengan demikian dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya BWI mayoritas mengacu kepada PSAK ETAP dan PSAP.

Pencatatan yang dilakukan oleh akuntan BWI dimulai dengan menerima bukti pemberian wakaf dari wakif. Bukti pemberian wakaf untuk aset wakaf tunai berupa dokumen yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan bukti penerimaan wakaf untuk aset tidak bergerak maupun aset bergerak selain uang cukup dengan AIW saja.

Setelah menerima bukti pemberian wakaf dari wakif kemudian akuntan BWI membuat jurnal dengan system double entry, setelah jurnal dibuat kemudian dikelompokkan akun-akun jurnal kedalam buku besar/ledger, setelah itu dilakukan pengikhtisaran sehingga menjadi neraca saldo, kemudian setelah itu disusun laporan keuangan lengkapnya.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan prinsip transparansi pelaporan atas pengelolaan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia telah berjalan dengan baik meskipun masih bersifat internal. Transparansi bersifat internal yang dimaksud disini ialah dimana segala laporan pengelolaan dana maupun kegiatan yang dilakukan hanya dilaporkan kepada wakif dan pihak internal BWI yang berkepentingan. Bentuk transparan yang bisa dilakukan lewat dunia maya atau media sosial masih dalam proses untuk dirampungkan oleh pihak BWI. Sosial media untuk publikasi segala kegiatan organisasi belum ada hingga sekarang. Hanya saja wakif diberikan kebebasan untuk memberikan langsung atau ikut turut serta bersama staf/karyawan menjalani kegiatan yang dilaksanakan, sehingga wakif bisa melihat langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa ditanyakan langsung kepada pihak BWI. Tidak ada informasi yang akan ditutupi oleh pihak BWI. Segala laporan tentang pengelolaan dana wakaf dan kegiatan organisasi akan selalu dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Dikarenakan belum adanya media yang dimiliki oleh pihak organisasi untuk dijadikan sebagai tempat laporan segala bentuk informasi-informasi Badan Wakaf Indonesia maka dari itu BWI hanya menyampaikan informasi yang ada melalui komunikasi langsung ataupun melalui aplikasi pesan digital seperti whatsapp.

2. Penerapan prinsip akuntabilitas pelaporan atas pengelolaan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia belum berjalan dengan baik untuk sistem laporan keuangan yang digunakan oleh pihak BWI. Badan Wakaf Indonesia masih melakukan pencatatan akuntansi secara manual. Selain akuntabilitas tentang laporan keuangan, masih ada empat akuntabilitas lain yakni *pertama* akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yang sudah berjalan dengan baik, dimana seluruh staf/karyawan telah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan SK yang berlaku dan sesuai dengan porsi tugas masing-masing bagian. *Kedua* akuntabilitas proses yang sudah dijalankan dengan baik dimana Badan Wakaf Indonesia melakukan proses menghimpun dana amal nya tanpa

tindakan menyimpang seperti pungutan dana. *Ketiga* akuntabilitas program yang ditunjukkan melalui konsisten BWI untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat seperti fasilitas yang memadai. *Keempat* akuntabilitas kebijakan yang konsisten dilakukan setiap akhir tahun yaitu rapat bersama seluruh staf/karyawan untuk membahas hal penting menyangkut organisasi dan membuat laporan keuangan yang selanjutnya untuk dijadikan bahan evaluasi maupun bahan untuk pengambilan keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis Akuntabilitas dan Transparansi atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Akuntabilitas Badan Wakaf Indonesia

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia hanya menggunakan pencatatan akuntansi yang sangat sederhana, proses penghitungan dana juga masih manual sehingga menghasilkan nominal yang tidak akurat. Selain itu, untuk dikatakan akuntabel juga dilihat dari :

- a. BWI selalu melayani wakif tanpa membedakan jumlah donasi yang diberikan dengan baik, wakif dilayani oleh seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan wakif melalui *contact person* yang ada di website resmi BWI, tanpa adanya *mark up*.
- b. Setiap kegiatan/program yang dilaksanakan oleh BWI akan disediakan LPJ jika memang itu dibutuhkan dan diminta oleh wakif, tetapi BWI tidak memiliki alternatif program lain selain program yang telah berjalan.
- c. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil selanjutnya akan dievaluasi ulang atau dikaji kembali oleh BWI untuk mempertimbangkan dampak-dampaknya dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Indonesia dapat dikatakan akuntabel. Selain itu, organisasi yang dapat dikatakan akuntabel juga harus memenuhi kepatuhan dalam sistem pencatatan laporan keuangannya, namun sistem pencatatan laporan keuangan pada organisasi ini masih dilakukan secara manual. Jadi dapat dikatakan bahwa BWI dalam hal sistem pencatatan laporan keuangannya belum akuntabel.

2. Transparansi Badan Wakaf Indonesia

Ditunjukkan dengan melayani publik sebaik mungkin dan bisa leluasa kapan saja untuk mendapatkan informasi dan akses dari pihak BWI. Selain itu, website resmi BWI juga mempublikasi semua kegiatan yang ada. Dan setiap kegiatan ataupun program-program yang telah terlaksana akan dilaporkan secara berkala kepada pihak internal.

Berdasarkan lima indikator akuntabilitas yang telah dipaparkan sebelumnya maka BWI belum sepenuhnya dapat dikatakan akuntabel, karena dari lima indikator yang ada Badan Wakaf Indonesia belum menerapkan akuntabilitas program, dimana, BWI tidak memiliki alternatif program lain yang lebih efisien dan berbiaya yang lebih rendah serta pencatatan keuangan yang masih sangat

sederhana dan manual. Dan untuk tiga indikator transparansi yang telah dipaparkan sebelumnya, Badan Wakaf Indonesia telah dapat dikatakan transparan dengan terpenuhinya tiga indikator yang ada.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Badan Wakaf Indonesia lebih memperhatikan tentang penjaminan wakaf uang yang selama ini menjadi kekhawatiran umat Islam demi keabadian wakaf uang dengan segera bekerjasama dengan lembaga penjamin syari'ah. Dengan demikian Badan Wakaf Indonesia bisa lebih luas lagi dalam mengembangkan wakaf uang secara profesional sehingga masyarakat luas khususnya umat Islam di Indonesia bisa merasakan manfaat wakaf uang secara optimal.
2. Potensi wakaf uang yang luar biasa harus mendapatkan penanganan manajemen yang profesional. Hal itu dapat terwujud, jika masyarakat telah memahami dasar hukum dan potensi wakaf uang. Untuk itu perlu sosialisasi mengenai wakaf uang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, Ken Paramitha. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol.7. No. 2. ISSN: 2460-030X.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Alfi, Mohamad. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya. Skripsi. *El-Maslahah Journal*. Vol.8. No.1. P-ISSN: 2089-1970. E-ISSN: 2622-8645.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2017). *Statistik Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Budiman, A.A. (2011). AKUNTABILITAS Pengelola Lembaga Wakaf. *Jurnal walisongo*, Vol. 19. No. 1.
- Ghofur, R. A., dan Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7. No. 3. P-ISSN: 2477-6157. E-ISSN: 2579-6534.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Muhammad Muflih. (2015). Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan- edisi revisi (2015)*. Penerbit Dewan standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.
- Irham, Fahmi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Jannah, Rokhiatul dan Panggiarti, Endang Kartini. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.5. No. 1. E-ISSN: 2621-5012. P-ISSN: 2655-822X.

- Kasmir, Dr. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir, Dr. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kurnia, Septiawan Santana. (2010). *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lukito, Penny Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahroji, dkk.. (2022). Kegagalan Nazir Dalam Tata Kelola dan Akuntabilitas pada Kebangkrutan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.4. No. 10. P-ISSN: 2622-2191. E-ISSN: 2622-2205.
- Mahasin, Moh Yazid. (2017). *Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*. SKRIPSI, Fakultas Ekonomi. UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Maulida, Rizka dan Ridwan. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2. No. 4. Hal 162-174. E-ISSN: 2581-1002.
- Munawir, S. (2012). *Analisis Informasi Keuangan*. Liberty, Yogyakarta.
- Nurul Huda, dkk.. 2014. Akuntabilitas Sebagai Solusi Pengelolaan Waqaf. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Jamal*, Vol.5. No. 3. P-ISSN: 2086-7603. E-ISSN: 2089-5879.
- Purba, Marisi P. (2012). *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raudhah. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh. SKRIPSI. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Restuningtyas, Ramadhani Suci. Marina, Anna dan Nuraini, Fitri. (2017). Accounting of Zakat, Infak and Alms in Transparency and Accountability in Laz Dompot Amanah Umat Sidoarjo. *Jurnal Balance*. Vol. XIV, No. 1, Hal 29-43. ISSN: 2502-6380.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Saiffuddin, Akhreza. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Organisasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.9. No. 11. E-ISSN: 2460-0585.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati, Ni Luh Putu Ita. (2020). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana (Studi Kasus pada Desa-Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem). *Journal of Applied Management Studies*, Vol.2. No. 1. Hal 27-37. E-ISSN: 2716-294X (media online).
- Supanra, M. Donny. (2014). *Revolusi Zakat & Revitalisasi Baitulmaal*. Yogyakarta: Genta Press.
- Syahadah, Wafiatusy. (2017). Analisis Tingkat Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2013-2015. *SKRIPSI*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah: Surakarta.
- Syahrel, Muhammad Eka. (2016). Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Nadzir Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara). *TESIS*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Yuliani, Niki Wili dan Bustamam. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 2. No. 4. E-ISSN: 2581-1002.
- Wahida. Ibrahim, Muhammad Achyar dan Haliah. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- BWI. (2022). Badan Wakaf Indonesia www.bwi.or.id diakses 10 Oktober, 2022.
- Dompert Dhuafa. (2017). 7 Manfaat Wakaf. www.globalwakaf.com/id/wakaf diakses 10 Oktober, 2022.